



FORMULIR PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN MENJADI AUTO DEBIT REKENING BANK

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.
- Formulir perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank ini wajib diisi bagi nasabah yang ingin melakukan perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank
- Data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengisian data pada polis nasabah.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Rekening Bank:

Nama Pemegang Polis:

Nomor SPAJ: Nomor Polis:

Hubungan Pemegang Polis dengan Pemilik Rekening Bank adalah:

Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak Perusahaan Tempat Pemegang Polis Bekerja

Khusus untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) jika nama Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi dengan Pemilik Rekening Bank, adalah orang yang sama, maka tidak wajib mengisi Formulir ini.

DATA DAN SUMBER PENGHASILAN PEMILIK REKENING BANK:

1. Data Pemilik Rekening Perorangan:

- a. Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):
- b. Kota Tempat /Negara/Tanggal Lahir: / Indonesia Lainnya: / tgl - bln - thn
- c. Kewarganegaraan: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- d. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan
- e. Status Pernikahan: Belum Menikah Menikah Duda/Janda
- f. Nomor Kartu Identitas Diri: Berlaku s/d: tgl - bln - thn
- g. Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Milik Keluarga Rumah Dinas Sewa Kost Lainnya:
- h. Alamat Tempat Tinggal Terkini:
- RT: RW: KM: Kelurahan:
- Kecamatan: Kota:
- Propinsi: Kode Pos:
- Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- i. Nama Perusahaan Tempat Bekerja:
- j. Alamat Perusahaan:
- Kelurahan/Kecamatan:
- Kota:
- Kode Pos (wajib diisi): Propinsi:
- Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- k. No. Tel. Rumah: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- l. No. Tel. Kantor: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- m. No. HP. GSM*: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- n. No. Faksimili: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:
- o. E-mail**:

* Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan dengan polis Anda

**Wajib diisi agar terdaftar pada layanan PRUaccess

p. Pekerjaan Utama Pemilik Rekening Bank (sampai saat ini masih dilakukan, wajib diisi dan pilih salah satu):

- Wiraswasta TNI/POLRI Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/
 Pejabat Pemerintah selain di Sektor Keuangan
- Profesional Pegawai Swasta di Sektor Keuangan
- Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta selain di Sektor Keuangan
- Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/
 Pejabat Pemerintah di Sektor Keuangan

q. Jabatan/Pangkat/Golongan:

r. Instansi/Departemen:

s. NPWP(disarankan untuk diisi):



t. Apakah Anda memiliki pekerjaan/usaha/bisnis lain di luar pekerjaan utama?

Ya, sebutkan apa saja: Tidak

u. Penghasilan dan Sumber Penghasilan Pemilik Rekening Bank:

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengiriman Formulir ini

1. Sumber penghasilan rutin per bulan: Gaji Bonus Bisnis Pribadi, sebutkan:
 Orang Tua Penghasilan Suami/Istri* Investasi, sebutkan:
 Komisi Laba Perusahaan Tidak Berpenghasilan Rutin
 Lainnya, sebutkan:
(pilihan dapat lebih dari satu)
*Coret yang tidak sesuai

2. Total sumber penghasilan rutin per bulan: Tidak ada penghasilan Rp 5 juta s/d < Rp 7,5 juta Rp 25 juta s/d < 50 juta
 Kurang dari Rp 2,5 juta Rp 7,5 juta s/d < Rp 10 juta Rp 50 juta s/d < 100 juta
 Rp 2,5 juta s/d < Rp 5 juta Rp 10 juta s/d Rp 25 juta Rp 100 juta atau lebih

2. Data Pemilik Rekening Perusahaan:

a. Nama Perusahaan:

b. Bentuk Perusahaan: PT Yayasan Koperasi CV Firma Lainnya, sebutkan:

c. Perusahaan: Pendidikan Kesehatan Pertanian Kontraktor
 Pertambangan Pariwisata Lembaga Keuangan Perbankan BUMD/BUMN
 Kehutanan Peternakan Lembaga Keuangan Non Perbankan Jasa, sebutkan:
 Perdagangan Perikanan Lembaga Non Keuangan/Pabrikasi Lainnya, sebutkan:

d. NPWP Perusahaan:

e. Alamat Perusahaan:

f. Kelurahan/Kecamatan:

g. Kota:

h. Kode Pos (wajib diisi): Propinsi:

i. Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

j. No. Tel. Kantor: - Negara Asal. No. Tel. Indonesia Lainnya, sebutkan:

k. Sumber Penghasilan Perusahaan: Hasil Investasi, sebutkan:
Per tahun: (pilihan dapat lebih dari satu) Laba Perusahaan, sebutkan:
 Lainnya, sebutkan:

l. Total Penghasilan bersih per tahun: Kurang dari Rp 100 juta Rp 500 juta s/d < Rp 1 miliar Rp 5 miliar s/d < 10 miliar
 Rp 100 juta s/d < 500 juta Rp 1 miliar s/d < Rp 5 miliar Rp 10 miliar atau lebih

m. Jenis Investasi yang sudah dimiliki: Tabungan dan Deposito Saham Tanah dan Properti
(Pilihan dapat lebih dari satu) Reksadana Tidak Memiliki Investasi Lainnya, sebutkan:

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS/PEMILIK REKENING BANK (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis dan atau Pemilik Rekening Bank (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
- Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini serta menerima risiko yang mungkin timbul akibat perubahan metode pembayaran tersebut.
- Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah saya tuliskan dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang Saya sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
- Seluruh informasi data yang Saya tuliskan di dalam Formulir ini adalah benar, Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir dan jika terdapat kesalahan penulisan menjadi tanggung jawab Saya.
- Apabila ada indikasi pelanggaran atas tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud UU No. 8 tahun 2010 dengan POJK No. 39/2015 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Prudential Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ke pihak berwenang.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengisian data di Polis Saya.

Tanggal Pengajuan: - -

Tanda Tangan Pemegang Polis
(Sesuai kartu identitas diri)

Tanda Tangan Pemilik Rekening Bank
(Wajib tanda tangan jika beda dengan Pemegang Polis)

Persyaratan pengajuan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Rekening Bank mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank (SKPR).





SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING (SKPR) TIPE: A

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda "✓" pada kotak jawaban yang sesuai.
 - Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong, pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani, dan untuk posisi tanda tangan setengah mengenai materi dan setengahnya lagi mengenai Formulir SKPR, serta menyatakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
 - Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

dalam hal ini bertindak: (mohon beri tanda "✓" pada a. untuk Perorangan atau pada b. untuk Badan Usaha)

- a. untuk diri sendiri (perorangan);
 b. dalam kedudukannya selakudari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili (PT/Yayasan/Koperasi/CV/Firma)

Alamat Lengkap : Kode Pos:

No. Telp . Rumah/Kantor : - No. Handphone GSM:*

E-mail :

No. Identitas Diri :

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ** : Nomor Polis ** :

- Hubungan dengan Pemegang Polis: Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak
 Badan Usaha (Pemegang Polis atas nama Badan Usaha)

Penandatanganan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa";

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada: **PT Prudential Life Assurance** (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa" atau "Prudential Indonesia").

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebit rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada Bank sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini melalui fasilitas *internet banking* yang disediakan oleh Bank dimaksud untuk keperluan pembayaran Premi/Kontribusi yang wajib dibayarkan kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan Polis tersebut diatas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia. Rekening pemberi Kuasa dimaksud adalah sebagai berikut:

Nomor Rekening :
 Nama Bank : (selanjutnya disebut sebagai "Bank")
 Nama Pemilik Rekening :

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan kepada Bank data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk namun tidak terbatas pada data nama dan nomor rekening Pemberi Kuasa.
2. Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Prudential Indonesia kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakan hukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Prudential Indonesia kepada Bank.
3. Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPR akan berakhir dalam hal Prudential Indonesia mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank yang digunakan oleh Prudential Indonesia untuk mendebit rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Premi/Kontribusi sesuai dengan SKPR. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPR ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank.
4. Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPR sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPR ini dan menerangkan bahwa isi SKPR ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Prudential Indonesia untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPR ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **kecuali** dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Prudential Indonesia menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa terkait dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Bank.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini akan menggantikan Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, Pemberi Kuasa dengan ini mencabut Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: pada tanggal...../...../20.....

Tanda Tangan Pemberi Kuasa
(sesuai kartu ID yang dilampirkan)***

Tanda Tangan Pemegang Polis
(sesuai kartu ID yang dilampirkan)****

Diisi oleh Bank		
Tanggal :		
Yang memproses:	Yang memvalidasi:	Mengetahui:
Customer Service	Kabid/Kabag CSO	Pimpinan/Wapim

Meterai Rp 10.000,-

()
Nama Jelas

()
Nama Jelas

* Wajib diisi dengan nomor handphone GSM agar Prudential Indonesia dapat mengirimkan informasi mengenai gagal debit
 ** Untuk pemegang polis atas nama Badan Usaha jika terdapat lebih dari 1 Polis dapat diajukan dalam 1 formulir yang sama dengan melampirkan list nomor SPAJ/Polis
 *** Wajib melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku dan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa
 **** Wajib ditandatangani jika berbeda dengan Pemberi Kuasa



Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) Tipe A

1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (untuk WNI: KTP/SIM/Paspor; untuk WNA: Paspor/KIMS/KITAS). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPR dan buku tabungan/rekening koran/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (apabila nama yang tertera pada rekening koran berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi rekening koran/sampul buku tabungan sesuai dengan ketentuan rekening di masing-masing Bank. Khusus PT Bank Central Asia Tbk ketentuannya sebagai berikut:
 - Rekening Tahapan : fotokopi sampul dalam buku Tahapan (terdiri dari cabang, nomor rekening dan nama)
 - Rekening Tapres : fotokopi rekening koran
 - Rekening Giro : fotokopi rekening koran
4. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPR yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp 10.000,-.
5. Pembayaran Premi/Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPR ini berlaku hanya untuk pembayaran Premi/Kontribusi lanjutan dalam mata uang Rupiah.
6. SKPR yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah SKPR diterima oleh Kantor Pusat Prudential dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan Rekening telah dilengkapi. SKPR tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Prudential Indonesia, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka SKPR akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPR yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Premi/Kontribusi yang tertera dalam Polis.
7. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
8. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Premi/Kontribusi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan yang tercatat di Prudential Indonesia dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal pendebitan tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Premi/Kontribusi tersebut dibukukan oleh Prudential Indonesia dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
9. Prudential Indonesia tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Premi/Kontribusi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Premi/Kontribusi.
10. SKPR ini hanya dapat disetujui oleh Prudential Indonesia apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
11. Apabila terdapat perubahan data SKPR, termasuk diantaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPR dan di kirim ke Prudential Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi/Kontribusi berikutnya.
12. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPR, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Prudential Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi/Kontribusi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang rekening masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Prudential Indonesia akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
13. Prudential Indonesia berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPR apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
14. Bank dan Prudential Indonesia berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPR.
15. Prudential Indonesia berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

* *Wajib untuk menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) dikarenakan ada beberapa bank yang tidak menerima identitas diri selain KTP*

